

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 107/H34/KP/PAK/2008
TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Mustofa, S.Pd. NIP. 132318131 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam jabatan Tenaga Pengajar.
 - b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan Tenaga Pengajar terhitung mulai tanggal 1 April 2006.
 - c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 106/H34/KP/PAK/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk Jabatan Asisten Ahli (100.00).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
 - b. Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
 - c. Nomor 9 Tahun 2003;
 4. Keputusan Presiden / Peraturan Presiden RI :
 - a. Nomor 18/M Tahun 2006;
 - b. Nomor 59 Tahun 2006;
 - c. Nomor 65 Tahun 2007;
 5. Keputusan Menkowsabngpan No. : 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 jo Peraturan Menpan Nomor : PER/60M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005;
 6. Keputusan Mendiknas :
 - a. Nomor 010/O/2000;
 - b. Nomor 074/O/2000;
 - c. Nomor 003/O/2001;
 - d. Nomor 118/P/2001;
 - e. Nomor 029/O/2002;
 - f. Nomor 158/P/2003;
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :


Nama : Mustofa, S.Pd.
NIP : 132318131
KARPEG : N.043357
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
Angka Kredit : 100.00
Unit Kerja : FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam tugas pokok/rumpun Ekonomi Pendidikan

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sebesar Rp. 1,440,600.00 (Satu juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 375,000.00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Kampus II
Fakultas Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta





Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Februari 2008

Rektor

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.

NIP 130687369

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta;
6. Dekan FISE Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Tata Usaha FISE Universitas Negeri Yogyakarta